



PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA

Veldi Kusumatinanda¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: veldi3kusuma@yahoo.co.id

*Corresponding Author: veldi3kusuma@yahoo.co.id

Info Artikel

Diterima, 23/05/2023

Direvisi, 06/07/2023

Dipublikasi, 07/07/2023

Abstrak

Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV). Peraturan mengenai bentuk perusahaan persekutuan, firma dan CV terdapat di dalam KUHPer dan KUHD. Sama halnya seperti di Indonesia, bentuk hukum suatu perusahaan Malaysia dapat dikenal dengan beberapa bentuk business entity seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company/SendirianBerhad (Sdn Bhd), dan Public Limited Company/Berhad (Bhd). Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang digunakan pun berbeda bagi kedua negara, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur dalam Limited Liability Act 2012. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen serta diolah dengan melakukan seleksi data secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP menggabungkan antara partnership dan company. Perbedaan bentuk hukum perusahaan persekutuan antara Indonesia dan Malaysia ini juga jelas terlihat jika dilihat dari aturan pada masing-masing negara dimana Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai bentuk hukum persekutuan ini. Dengan demikian, pemerintah hendaknya membuat sebuah undang-undang yang mengatur mengenai bentuk usaha persekutuan lebih khusus dalam peraturan yang berbeda agar dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku di negara Malaysia

Abstract

Company can be distinguished by its entity, such as legal entity and non-legal entity. In Indonesia, a legal entity company can be a PT and cooperative. Whereas, a non-legal entity company can be in a form of a Firm (Fa) or Comanditaire Vennootschap (CV). The rules about the Partnership can be found in KUHPerdata and KUHD. Just like in Indonesia, the legal form of a Malaysian company known by the several forms of business entity, such as seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP),

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban,
Persekutuan, Perusahaan

Keywords: Company,
Liability, Partnership

Private Limited Company/Sendirian Berhad (Sdn Bhd), dan Public Limited Company/Berhad (Bhd). Partnership in Malaysia has a lot of similarities like in Indonesia. The similarities can be seen from each country's article. Also LLP can be said as a CV in Indonesia, where it found and regulated in Partnership Act 2012 Malaysia. There are also the difference about Partnership's legal forms and regulation between Indonesia and Malaysia. The laws that they used are different, the Partnership is regulated in 1961 Partnership Act meanwhile for the Limited Liability Partnership (LLP) is regulated in 2012 Limited Liability Act. Problems: How is the Partnership Legal Form that applies in Malaysia? How is the comparison between Partnership and Limited Liability Partnership (LLP) in Malaysia? And how is the Partnership's comparison in Malaysia and Indonesia based on its regulation? This legal research uses a normative research method with a comparative approach. The data used are secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material. The data collected through the study of literature and documents and processed systematically to get a general picture of the results of the research. The result showed that Partnership regulates the company traditionally by wanting to make a profit. While in LLP, this is a little bit different because LLP itself a combination between a partnership and a company. The laws used are also different. The Partnership is regulated in the 1961 Partnership Act and the LLP is regulated in the 2012 Limited Liability Act. The difference about the legal form between these countries can be seen from the regulation in each country, where Indonesia does not have a specific laws regarding this business entity. Thus, the government should make a specific laws so it can be easily understood by business actors like the one in Malaysia.

PENDAHULUAN

Keberadaan badan usaha dapat memberi dampak positif bagi perekonomian pada suatu negara, dikarenakan badan usaha dapat menyerap tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran, dan menambah pemasukan negara melalui pajak. Badan usaha merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Di Indonesia, badan usaha terdiri atas dua jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha yang non badan hukum. Badan usaha berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, yayasan, dan koperasi, sedangkan badan usaha non badan hukum, terdiri atas persekutuan perdata, firma, dan CV (*Commanditaire Vennotschaap*).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap* disingkat NV).² Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata “perseroan” atau saham merujuk kepada modal dari Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham, sedangkan “terbatas” menunjukkan tanggung jawab dari para pemilik modal yang berupa saham tersebut. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara

¹ Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012), hal 20

² Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hal. 1

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas pada awalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun karena pembuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan poin menimbang pada Undang-Undang tersebut, menganggap peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak lagi dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan dunia usaha, serta untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007?
2. Bagaimana Bentuk Hukum Persekutuan di Indonesia dengan negara Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan studi kepustakaan.³ Dengan demikian perolehan data dilakukan melalui kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder. Data penelitiannya meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dan untuk analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Pendirian Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan yang mengikat dalam setiap tahap atau prosedur yang harus dilakukan oleh para pemilik modal terhadap proses berdirinya PT sebelum perusahaan berjalan secara operasional di lingkungan publik. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek pendiri terdiri dari dua orang atau lebih

Ketentuan minimal dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 angka 1 UUPU 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang.⁵

Pasal 1 angka 1 UUPU berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

³ Soerjono dan Sri Mamudhi, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 14.

⁴ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 2004, hal. 20-21

⁵ M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hlm. 35

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut Pasal 7 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, pendiri ini dipersyaratkan adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang berjumlah minimal dua orang (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.⁶

2. Permodalan dalam Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut *authorized capital* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.⁷

Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar (*authorized capital/ nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.⁸

Pasal 32 UUPA angka 1 dan 2 menyebutkan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Modal ditempatkan (*geplaat capital/ issued capital/ allotted capital*) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.⁹

Pasal 33 angka 1 UUPA 2007 berbunyi: “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.”

Modal disetor (*gestort capital/ paid up capital*) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.¹⁰

Modal disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran sah berdasar Pasal 33 angka 2 UUPA 2007 berbunyi: “Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”

Secara umum, penyetoran modal ke PT dilakukan dengan uang tunai. Setiap penyetoran dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama Perseroan Terbatas belum berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah PT disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah. Namun, selain uang tunai, UU PT No. 40 Tahun 2007 juga memungkinkan dilakukan penyetoran dalam bentuk lain, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak berafiliasi dengan PT. Jika penyetoran saham dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak maka hal tersebut harus

⁶ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 25-26

⁷ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 34

⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 83

⁹ Ibid, hal. 83

¹⁰ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 236

diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu empat belas hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut.¹¹

3. Perjanjian dalam Akta Pendirian sebagai akta autentik

Perjanjian merupakan akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Pendirian PT dilakukan di hadapan notaris (dalam bahasa hukum disebut sebagai Akta Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian.¹²

Pasal 7 angka 1 UUPT berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 8 angka 1 UUPT berbunyi: “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Pendirian PT dilakukan di hadapan notaries (dalam bahasa hukum disebut sebagai Akta Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian. Adapun persyaratan dokumen/material yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, baik asli atau fotokopinya.
- b. Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor
- c. Keterangan nama dan susunan Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut nantinya. Misalnya: pendiri A = 25%, pendiri B = 50% sedangkan pendiri C = 25 %.¹³

4. Pengambilan saham oleh pendiri saat Perseroan Terbatas didirikan

Setiap pendiri perseroan terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (pasal 7 ayat 2). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sementara jumlah dan struktur saham PT ini dituangkan dalam Akta Pendirian PT.¹⁴

Pasal 7 angka 2 UUPT 2007 berbunyi: “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Setiap pendiri perseroan saat membuat perjanjian misal terdapat 8 pendiri maka masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham ketika Perseroan didirikan. Ketentuan lain pendiri yang kurang dari dua orang jika PT telah berstatus badan hukum maka diberi tenggang waktu untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, berdasar Pasal 7 angka 5 yang berbunyi: “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

¹¹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 27

¹² Ibid, hal.28

¹³ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 28-29

¹⁴ Ibid, hal.26

5. Tanggung Jawab Terbatas

Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik PT sehingga PT memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan melebihi kekayaan perusahaan maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.¹⁵

Berdasarkan Pasal 3 angka 1 UUPT 2007 berbunyi: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Namun hal itu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (*bad faith*) memperlakukannya untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang Perseroan.¹⁶

6. Laba Perseroan

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen*, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas.¹⁷

Pasal 71 angka (2) berbunyi: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Dividen sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih Perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham.¹⁸

Laba bersih perusahaan biasanya dibagikan dalam bentuk *dividen tunai* kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan sisa total laba bersih perseroan lainnya ditetapkan sebagai cadangan umum perseroan.

PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku dengan tujuan sebagai dana cadangan. Laba bersih artinya keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif. Saldo laba positif yaitu laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

7. Prosedur singkat pendirian PT

a. Langkah Pertama: Persiapan Pendirian

Musyawarah Pendiri, minimal menghasilkan keputusan:

- 1) Nama untuk PT
- 2) Jenis Usaha PT

¹⁵ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 8

¹⁶ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 59

¹⁷ Adib Bahari, *op.cit.*, hal.8

¹⁸ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 291

- 3) Besar modal dasar, modal ditempatkan/ dikeluarkan dan modal disetor
 - 4) Susunan/ nama calon anggota Direksi dan Komisaris PT serta jangka waktu masa jabatannya
 - 5) Besarnya jumlah saham, nilai saham dan besarnya bagian saham yang akan diambil bagian oleh masing-masing calon pendiri. Harus diperhatikan: syarat pendiri, dokumen, permodalan dan lain-lain. (Waktu: tergantung pendiri)
- b. Langkah Kedua: Pembuatan Akta
- Pendiri menghadap ke notaris
- 1) Pengecekan nama PT oleh notaries melalui sistem Administrasi Badan Hukum.
 - 2) Pembuatan akta pendirian berisi Anggaran Dasar PT dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan, dilakukan di depan notaries.
 - 3) Penandatanganan akta pendirian. (Waktu: 2 minggu)¹⁹

Bentuk Hukum Persekutuan Di Indonesia Dengan Negara Malaysia

1. Gambaran Umum di Malaysia

Malaysia ditunjang oleh berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya. Apabila merujuk pada sistem hukum *Common Law* yang dianut di negara tersebut, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *business entity*, diantaranya adalah: *Sole Proprietorship*, adalah suatu perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang dimana segala pengendalian dan pengambilan keputusan terhadap jalannya suatu perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan. *Partnership*, atau yang biasa disebut juga dengan persekutuan adalah suatu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih yang disebut “sekutu”. Tipe bisnis ini biasanya lebih cocok untuk perusahaan atau firma-firma profesional. Sama seperti *Sole Proprietorship*, hanya warga negara Malaysia saja yang dapat mendaftarkan perusahaan persekutuan ini. *Limited Liability Partnership (LLP)*, ini adalah merupakan gabungan antara persekutuan dengan *Private Limited Company*. Jenis ini memiliki kesamaan dengan persekutuan konvensional namun dengan keuntungan seperti *Private Limited Company*. *Private Limited Company/Sendirian Berhad (Sdn Bhd)*, adalah suatu perusahaan yang entitasnya terpisah dari pemegang perusahaan tersebut dimana perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai “*legal person*” yang dapat membuat kontrak atau transaksi sendiri, membayar pajak, menjual property serta menuntut maupun dituntut ke pengadilan. *Sdn Bhd* ini dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dan *Public Limited Company/Berhad (Bhd)*, ini adalah mirip dengan *Sdn Bhd* kecuali dalam halnya saham dapat ditawarkan kepada publik dalam periode tertentu. *Bhd* diharuskan memiliki lebih dari 50 orang anggota dan jumlah maksimumnya adalah tidak terbatas. Jenis badan usaha ini biasanya melibatkan perusahaan yang terdaftar dan diatur oleh Komisi Sekuritas Malaysia. Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti dalam halnya mengenai *Partnership* atau Perusahaan Persekutuan. Dimana berdasarkan Malaysia Partnership Act

¹⁹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 29

1961 dikatakan; “*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on business in common with a view of profit*”. Jika dilihat pengertian tersebut memiliki kemiripan dengan maksud Persekutuan yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerduta. Juga LLP dapat dikatakan sebagai Persekutuan Komanditer atau CV jika di Indonesia, dimana dan diatur dalam Partnership Act 2012 dalam hukum Malaysia.

2. Bentuk Hukum / Legal Form Perusahaan Persekutuan Yang Berlaku di Malaysia

Sistem hukum di Malaysia menganut sistem hukum *common law*. Hal tersebut membuat perbedaan yang dapat terlihat mengenai tatanan hukum yang ada di negara tersebut. Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu, hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum islam dan hukum adat. Dilihat dari sistem hukum yang dianut oleh negara Malaysia berbeda dengan Indonesia, maka dari sistem pelaksanaan perekonomian dan aturan mengenai perusahaannya pun akan berbeda walaupun ada beberapa kemiripan diantara keduanya. Pembangunan perekonomian di Malaysia ditunjang oleh berbagai perusahaan dengan berbagai bentuk dan jenis badan hukumnya. Pada umumnya terdapat berbagai jenis bentuk usaha dari skala mikro, kecil dan sederhana.²⁰ Persekutuan atau yang biasa disebut Partnership ataupun Perkongsian di Malaysia umumnya adalah jenis usaha yang dipilih oleh pengusaha kecil dan menengah bahkan oleh para profesional yang tidak diizinkan oleh badan pengawasnya masing-masing untuk mendirikan jenis bentuk usaha lain. Peraturan yang mengatur mengenai *Partnership* ini ada di dalam Partnership Act 1961. Di dalam act ini mengatur segala hal mengenai Persekutuan secara umum dan juga firma yang termasuk di dalamnya. Perkembangan mengenai Partnership ini berdasarkan banyaknya warga negara Malaysia yang melakukan usaha. Namun, semakin berkembangnya zaman dan perekonomian, dirasakan aturan mengenai Partnership ini secara umum sudah tidak relevan dan cocok dengan beberapa bisnis yang ada khususnya secara profesional. Hal ini selanjutnya mengarah kepada terbentuknya *Limited Liability Partnership* (LLP) dimana pada bulan April 2008, The Companies Commission of Malaysia (CCM) mengusulkan untuk mengubah bentuk usaha di Malaysia. Menurut dokumen konsultatifnya, suatu bentuk usaha yang fleksibel dalam hal pembentukan, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerjanya, juga dinamis diperlukan untuk memungkinkan negara agar lebih kompetitif di tengah era globalisasi.²¹

Di dalam LLP ini, peraturan baru segera disahkan untuk menunjang segala kegiatan dan aturan mengenai LLP, yaitu adalah Partnership Act 2012. LLP ini sebenarnya masih merujuk kepada aturan mengenai *Partnership* itu sendiri sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatannya dengan menggabungkannya dengan konsep *company*. Oleh karena itu, sekutu yang ada di dalam LLP terbatas dan LLP merupakan bentuk badan hukum yang terpisah dari sekutunya. Dengan demikian, manajemen di dalam LLP tidak tunduk pada prosedur manajemen yang ketat dari sebuah badan yang berbadan hukum. CCM memiliki tujuan untuk memperkenalkan LLP sebagai bentuk usaha baru di Malaysia pada tahun 2009.

²⁰ Zuhairah Ariff Abd Ghadas, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, “THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP BASED STRUCTURE IN COMPARISON TO THE CONCEPT OF MUSHARAKAH (SHARIKAH) WITH SPECIAL REFERENCE TO MALAYSIA”, *Journal of Islam in Asia* 8, no. 2 (2012): 293-315, 294-295, DOI: 10.31436/jia.v8i0.248.

²¹ Chan Wai Meng, et. Al., eds., “LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP: IS MALAYSIA READY?”, *Proceedings of the 3rd International Borneo Business Conference 2008*, 275.

LLP merupakan suatu badan usaha yang tanggung jawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya. LLP ini didirikan berdasarkan suatu perjanjian didirikan berdasarkan perjanjian tertulis yang telah disepakati sebelumnya antara para sekutu dan selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Semua anggota sekutu dalam LLP ini disebut sebagai agent yang berarti semua anggota sekutu adalah sekutu aktif (semua sekutu / *agent*) dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan (LLC) dalam menjalankan kegiatan usaha persekutuan, namu dalam bidang administratif salah satu anggota persekutuan (sekutu) harus ditunjuk sebagai *compliance officer* (pegawai pematuhan) untuk mengurus seluruh kepentingan administratif dari LLC.

Dengan adanya LLP pemerintah Malaysia mengharapkan untuk dapat meningkatkan sistem perekonomian di negara nya. Perubahan yang dilakukan dari Partnership yang tradisional menjadi LLP yang lebih modern dengan menggabungkan jenis Partnership dan company. Struktur baru LLP ini diakui sebagai badan hukum yang berbeda dengan Persekutuan atau Partnership. Jenis usaha LLP ini juga tidak hanya ada di Malaysia, melainkan di Inggris, Amerika, Singapore dan negara lainnya.

3. Perbandingan Bentuk Hukum Persekutuan di Indonesia dan Malaysia Menurut Undang-Undang Tiap Negara

Bentuk hukum perusahaan persekutuan di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Negara Indonesia membawa hukum yang berasal dari Belanda, hal tersebut terjadi karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Hukum perdatanya sampai saat ini masih menggunakan KUHPerdato yang merupakan peninggalan dari Belanda. Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum *Civil Law* membuat Indonesia membagi antara hukum publik dan hukum privat namun tetap masih berada dalam satu atap peradilan. Malaysia, merupakan negara bekas jajahan Inggris dimana Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris yakni *Common Law* dan merupakan salah satu negara dari sekian banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris.

Berikut ini merupakan perbandingan antara perusahaan persekutuan di Indonesia dan Malaysia berdasarkan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Pengaturan perusahaan persekutuan di Indonesia menggunakan peraturan yang diatur di dalam KUHPer dan KUHD sedangkan perusahaan persekutuan di Malaysia menggunakan Partnership Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012.

INDONESIA	MALAYSIA
<p>Pengertian</p> <p>Persekutuan Perdata: Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya. (Pasal 1618 KUHPer)</p> <p>Firma: Tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (Pasal 16 KUHD) CV: Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu sekunder</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>Persekutuan Perdata: diatur dalam Pasal 1618-1652 BW. Firma: diatur dalam KUHD pada Pasal 16-35.</p>	<p>Pengertian</p> <p>Partnership: Persekutuan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. (Art. 1 Partnership Act 1961)</p> <p>Firma: Persekutuan yang berdasarkan Partnership Act 1961 melakukan suatu usaha dengan nama bersama. (Art. 6 Partnership Act 1961)</p> <p>LLP: Badan usaha yang tanggungjawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya. (Art. 2 LLP Act 2012)</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>Persekutuan (Firma): diatur dalam Partnership</p>

<p>CV: diatur secara khusus dalam Pasal 19-21 KUHD.</p> <p>Pendirian</p> <p>Persekutuan Perdata: didirikan berdasarkan perjanjian dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. (Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD)</p> <p>Firma: didirikan dengan akta otentik dan di daftarkan ke kepanitaraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara.</p> <p>CV: didirikan melalui pembuatan suatu perjanjian pendirian karena melibatkan lebih dari satu orang dan selanjutnya pengusaha harus mendaftarkan CV pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Tanggung Jawab</p> <p>Persekutuan Perdata: Apabila seorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. (Pasal 1642, Pasal 1644 dan Pasal 1639 KUHPerdato)</p> <p>Firma: Setiap sekutu dalam Firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 21 KUHD)</p> <p>CV: tanggung jawab sekutu aktif yang disamping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas mengurus perusahaan, sedangkan sekutu pasif yang hanya memasukkan modal saja dan tidak terlibat atas pengurusan perusahaan. Akibatnya, Sekutu aktif bertanggung jawab tidak hanya atas kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi jika diperlukan. Namun, untuk sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV, apabila ikut melakukan pengurusan. (Pasal 1619 KUHPer)</p> <p>Modal</p> <p>Persekutuan Perdata: Modal dalam Persekutuan Perdata terdapat pengaturannya di dalam Pasal 1619 BW, yaitu uang, barang dan tenaga/kerajinan. Firma dan CV: Tiap-tiap sekutu dalam firma diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga. Pemasukkan ini disebut dengan inbreng. (Pasal 1619 KUHPer)</p> <p>Sekutu</p> <p>Persekutuan Perdata: Memiliki 2 macam cara mengangkat sekutu, yakni Statuter dan Mandater</p> <p>Firma: hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu Komplementer.</p> <p>CV: Memiliki 2 jenis sekutu, yakni Sekutu aktif (Komplementer) dan Sekutu Pasif (Komanditer)</p> <p>Pembubaran</p> <p>Persekutuan Perdata: berakhir apabila (1646 BW): Waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau,</p>	<p>Act 1961.</p> <p>LLP: diatur dalam Partnership Act 2012.</p> <p>Pendirian</p> <p>Partnership (Firma): didirikan berdasarkan perjanjian yang harus disetujui oleh para pihak. (Art. 7, Art. 8, Art. 9 Partnership Act 1961)</p> <p>LLP: didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara para sekutu dan selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. (Art. 2 LLP Act 2012)</p> <p>Tanggung Jawab Kementerian</p> <p>Partnership (Firma): merupakan tanggung jawab bersama atas seluruh hutang dan kewajiban perusahaan. (Art. 11 dan Art. 12 Partnership Act 1961) Articles 7, 8, 9.</p> <p>LLP: Setiap kewajiban LLP baik yang timbul dalam kontrak maupun gugatan semata-mata merupakan kewajiban dari LLP itu sendiri, LLP tidak bertanggung jawab secara pribadi, langsung dan tidak langsung, ganti rugi, kontribusi, semata-mata hanya menjadi sekutu dengan LLP dimana tidak akan mempengaruhi tanggung jawab pribadi persekutuan atas kelalaiannya sendiri, tanggung jawab LLP akan ditanggung oleh LLP itu sendiri. (Art. 21 dan Art. 22 LLP Act 2012)</p> <p>Modal</p> <p>Partnership (Firma): ditentukan dari kesepakatan antar sekutu, dapat berupa asset properti atau uang. (Art. 21, Art. 22, dan Art. 23 Partnership Act 1961)</p> <p>LLP: Modal di dalam perjanjian LLP harus dijelaskan jumlah kontribusi modal oleh masing-masing anggota sekutu, dalam hal ini modal untuk inbreng lebih merujuk pada uang saja karna tidak ada penjelasan untuk assets atau properti seperti dalam Partnership Act 1961 Malaysia.</p> <p>Sekutu</p> <p>Partnership (Firma): memiliki 4 macam sekutu yaitu; the active partner, the dormant or sleeping partner, the salaried partner dan a partner by holding out.</p> <p>LLP:</p> <p>semua anggota sekutu disebut sebagai agent yang berarti semua anggota sekutu adalah sekutu aktif (semua sekutu / agent) dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan (LLC) dalam menjalankan kegiatan usaha persekutuan, namun dalam bidang administratif salah satu anggota persekutuan (sekutu) harus ditunjuk sebagai compliance officer (pegawai pematuhan) untuk mengurus seluruh kepentingan administratif dari LLC.</p> <p>Pembubaran</p> <p>Partnership (Firma): berakhir apabila: Jangka waktu yang ditetapkan berakhir, terjadi pengambilalihan atau pembubaran yang dikarenakan oleh pengambilalihan, Jika dalam waktu yang tidak ditentukan, sekutu memberi</p>
---	--

<p>barang yang menjadi objek usaha musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan Firma: berakhir/bubar apabila (1646 BW): Waktu yang telah ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang yang menjadi objek usaha musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan. CV: berakhirnya CV dapat dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan Firma</p>	<p>pemberitahuan kepada sekutu lain atas keinginannya membubarkan persekutuan. (Art. 34 Partnership Act 1961) LLP: ada tiga hal yang dapat terjadi dalam pembubarannya yaitu Winding-up, Dissolution, Striking-off yang mana dalam bahasa malaysia disebut Penggulangan, Pembubaran dan Pemotongan (Pasal 49,50,51 LLC ACT) yang mana pembubaran ini dapat dilakukan oleh Pengadilan (Mahkamah), pembubaran secara sukarela dari persekutuan (LLC) dan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya).</p>
---	---

KESIMPULAN

Negara Malaysia merupakan negara *common law* yang membagi beberapa *Business Entity* yang ada di negara nya menjadi 5 bagian, salah satunya adalah Partnership atau Persekutuan atau Perkongsian dan *Limited Liability Partnership* di Malaysia. Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP ini sedikit berbeda namun sebenarnya masih merujuk kepada aturan mengenai Partnership itu sendiri sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatannya dengan menggabungkannya dengan konsep company. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang digunakan pun berbeda untuk keduanya, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk *Limited Liability Partnership* diatur dalam Limited Liability Act 2012. Di dalam aturan tersebut terdapat beberapa perbedaan dimana dalam LLP ini lebih mengatur perusahaan sebagai suatu subjek sendiri dan merupakan gabungan dari *Partnership* dengan perusahaan. Terhadap Undang-Undang atau Act yang berlaku di Malaysia sudah secara rinci menjelaskan mengenai aturan perusahaan khususnya perusahaan persekutuan yang berlaku di negara tersebut. Bentuk perusahaan persekutuan Indonesia terdiri dari persekutuan perdata, firma dan CV yang masing-masing diatur di dalam KUHPer dan KUHD sedangkan bentuk perusahaan persekutuan Malaysia terdiri dari partnership yang diatur di dalam Partnership Act 1961 yang kemudian dibentuk suatu jenis usaha yang baru yakni *Limited Liability Partnership* yang merupakan gabungan dari jenis usaha partnership dan company dimana pengaturannya berada dalam Limited Liability Partnership Act 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariff, Zuhairah dan Engku Rabiah. The Development of Partnership Based Structure in Comparison to The Concept Of Musharakah (Sharikah) With Special Reference To Malaysia, *Journal of Islam in Asia* 8, no. 2 (2012).
- Ashsofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahari, Adib. (2010). *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

- HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. (2003). Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2014). Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta : FH UII Press.
- Meng, Chan Wai, et. Al. ed. (2008). LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP: IS MALAYSIA READY?, *Proceedings of the 3rd International Borneo Business Conference*.
- Nadapdap, Binoto. (2009). Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhi. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Widijowati, Dijan. (2012). Hukum Dagang. Yogyakarta: Andi Offset.